



P U T U S A N

No. 2105 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : MULYADI Als YADI Bin HASBULLAH,
tempat lahir : Landasan Ulin,
umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 02 Desember 1977,
jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Desa Gunung Melati RT. 10/ II, Kec.
Batu Ampar, Kab. Tanah Laut;
agama : Islam,
pekerjaan : Swasta;
2. Nama : SUTARNO Als TARNO Bin WARNADI,
tempat lahir : Rembang,
umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Mei 1977,
jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Desa Gunung Melati RT. 8/ II, Kec. Batu
Ampar, Kab. Tanah Laut;
agama : Islam,
pekerjaan : Swasta;
3. Nama : MISNAWAN Als SUNAWAN Bin
MATALI,
tempat lahir : Lumajang,
umur/ tanggal lahir : 55 tahun,
jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Desa Gunung Melati RT. 10/ II, Kec.
Batu Ampar, Kab. Tanah Laut;
agama : Islam,
pekerjaan : Swasta;

Para Termohon Kasasi/ para Terdakwa berada di luar tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa I. Mulyadi Als. Yadi Bin Hasbullah bersama-sama dengan Terdakwa II. Sutarno Als. Tarno Bin Warnadi (Alm), dan Terdakwa III. Misnawan Als. Sunawan Bin Matali (Alm), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2005, sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Desa Gunung Melati RT. 02 RW. II, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, melakukan pencurian berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sewaktu Terdakwa I. Mulyadi, Terdakwa II. Sutarno dan Terdakwa III. Misnawan berencana berangkat menuju lokasi atau sasaran tempat pencurian yakni rumah saksi korban Sdr. Samidi Bin Sopawiro (Alm) dimana Terdakwa III. Misnawan yang membawa atau mengendarai mobil pick up jenis Carry warna putih dengan No. Pol. 9925 L milik Sdr. Supriyadi dan menunggu di mobil tersebut, setelah itu Terdakwa I. Mulyadi dan Terdakwa II. Sutarno bertemu dan bersama-sama melakukan aksinya yakni mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik korban dengan cara membuka kandang sapi tersebut dengan tangan mereka sendiri, serta melepaskan ikatan sapi yang terikat pada tiang pengikatnya yang oleh Terdakwa I dan II langsung dibawa dengan cara ditarik, dan setelah setengah jalan ketiga ekor sapi tersebut dinaikkan oleh para Terdakwa ke dalam mobil pick up tersebut, selanjutnya ketiga ekor sapi tersebut dijual oleh Terdakwa III. Misnawan kepada Sdr. Supriyadi als. Supri Bin Sugito dan laku dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan atas hasil penjualan sapi-sapi tersebut kemudian dilakukan pembagian hasilnya, dimana Terdakwa I Mulyadi mendapat bagian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Sutarno mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa III. Misnawan. Kemudian oleh Terdakwa I. Mulyadi uangnya habis digunakan untuk membayar kredit sepeda motor miliknya, sedangkan uang dari Terdakwa II. Sutarno dan Terdakwa III. Misnawan habis digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2105 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik korban Sdr. Samidi Bin Sopawiro (Alm) tersebut dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yaitu ketiga ekor sapi tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Samidi Bin Sopawiro (Alm) menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 25 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MULYADI Als. YADI Bin HASBULLAH, Terdakwa II. SUTARNO Als. TARNO Bin WANARDI (Alm), dan Terdakwa III. MISNAWAN alias SUNAWAN Bin MATALI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mulyadi Als. Yadi Bin Hasbullah bersama-sama dengan Terdakwa II. Sutarno Als. Tarno Bin Wanardi (Alm), dan Terdakwa III. Misnawan Als. Sunawan Bin Matali (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan masing-masing Terdakwa selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI COLT 120 jenis Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi DA 9925 L, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. SUTARDJI Als. TARJI Bin WANARDI (alm);
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar p.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 42/Pid.B/2007/PN.PLH. tanggal 2 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MULYADI Als. YADI Bin HASBULLAH, Terdakwa II. SUTARNO Als. TARNO Bin WANARDI (Alm), dan Terdakwa III. MISNAWAN alias SUNAWAN Bin MATALI (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2105 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. MULYADI Als. YADI Bin HASBULLAH, Terdakwa II. SUTARNO Als. TARNO Bin WANARDI (Alm), dan Terdakwa III. MISNAWAN alias SUNAWAN Bin MATALI (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. MULYADI Als. YADI Bin HASBULLAH dan Terdakwa III. MISNAWAN alias SUNAWAN Bin MATALI (Alm) yang berada dalam tahanan dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI COLT 120 jenis Pick Up warna putih dengan No. Pol. DA 9925 L, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Sutardji Als. Tarji Bin Wanardi (alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 42/Akta.Pid/2007/PN.PLH. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Mei 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 24 Mei 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari pada tanggal 2 Mei 2007 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 24 Mei 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2105 K/Pid/2007



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Terdakwa di hadapan Penyidik Polri yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan mengakui bahwa Terdakwa MUHAMMAD RASID Als. RASID Bin IDRIS (dalam berkas perkara terpisah) menyebutkan bahwa telah melakukan pencurian berupa ternak sapi milik Sdr. SAMIDI Bin SOPAWIRO (Alm) dan hal tersebut dikuatkan dengan dijadikannya Penyidik Polri yang melakukan pemeriksaan para Terdakwa yaitu Sdr. ALI AKBAR untuk menjadi saksi verbalism di persidangan dimana keterangannya di bawah sumpah selama melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan penekanan baik secara fisik maupun psikis kepada Terdakwa dan ketika selesai BAP selalu dibacakan dan kemudian diminta Terdakwa untuk membacanya lalu membubuhkan tanda tangannya dan Terdakwa mengakui perbuatan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan dan pada pokoknya telah membenarkan isi surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada sidang pertama yakni dalam acara pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, hal ini menjadi bukti tersendiri bahwa benar Terdakwa I. MULYADI Bin HASBULLAH adalah orang/ subyek hukum yang telah mengakui telah melakukan pencurian berupa ternak sapi milik Sdr. SAMIDI Bin SOPAWIRO (alm) bersama-sama temannya yakni Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pada di persidangan saat Jaksa/ Penuntut Umum menanyakan sewaktu dilakukan penelitian terhadap Tersangka saat penyerahan tanggung jawab terhadap Tersangka dan barang bukti dari pihak Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15), dimana dalam keterangan yang bersangkutan menerangkan dengan jelas dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian sapi bersama Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2005 bertempat di Desa Gunung Melati RT. RW. III yang bersangkutan telah membenarkan sangkaan dan Terdakwa juga mengakui ketika dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri oleh Jaksa/ Penuntut Umum tidak pernah dilakukan penekanan baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim : bahwa dari keterangan saksi ALI AKBAR penyidik Polri pada Polsek Batu Ampar, bahwa selain informasi dari saksi MUHAMMAD RASID, tidak ada petunjuk lain yang mengarah para Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian ternak sapi milik korban Sdr. SAMIDI Bin SOPAWIRO (alm) sedangkan saksi RASID menerangkan di bawah sumpah bahwa dirinya menyebut nama Sdr. MULYADI, SUTARNO dan MISNAWAN karena terpaksa karena tidak tahan terhadap pukulan yang dilakukan oleh saksi ALI AKBAR. Hal ini menurut kami tidak bisa dijadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa karena ketika ditanyakan oleh kami kepada para saksi semuanya pada mengenal SUTARNO yang merupakan warga Desa Gunung Melati yang keseharian sebagai tukang ojek dan buruh bangunan, hal ini merupakan petunjuk bahwa benar Terdakwa II. SUTARNO saat kejadian berada di tempat/ di rumahnya di Daerah Gunung Melati dan telah melakukan pencurian sapi milik korban dan Terdakwalah pelaku pencurian sapi tersebut bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa III;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2105 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt 120 warna putih No.Pol.DA 9925 L adalah barang bukti yang telah digunakan para Terdakwa guna mengangkut sapi-sapi hasil pencurian ternak yang merupakan milik Sdr. Sutardji Bin Wanardi (Alm) yang tidak lain adalah kakak kandung dari terdakwa II, hal ini juga merupakan petunjuk telah terjadinya tindak pidana pencurian ternak tersebut, hal mana juga keterangan para saksi saling bersesuaian dengan barang bukti tersebut;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, yakni dalam hal :

Pertimbangan Majelis Hakim tidak menilai alat bukti secara formal saja, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan pembuktian lebih menitik beratkan kepada pengakuan para Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti yang lain (BA-15);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2105 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008 oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota:

Ttd.

M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

Ttd.

German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.

Nip.040036589